



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0335/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon , Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Banda 69 Sinar Harapan No. 14 Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Gang Ramapai No. 15, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram nomor 0335/Pdt.G/2014/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 542.35.III.2003;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Jl. Banda Gang Sinar Harapan No.14 Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Januari 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Termohon memang sudah merasa tidak cocok lagi dengan Pemohon ;
 - b. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bias membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada akhir bulan Maret 2014 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar orang-orang pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, agar Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukkan bagi kepentingan tersebut ;
8. Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan / atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon nyata-nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, Termohon tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Termohon telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan Nomor 0335/Pdt.G/2014/PA.Mtr, tanggal 16 September 2014 dan tanggal 24 September 2014 yang dibacakan, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menyarankan agar Pemohon rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 542/35/VIII/2003, tanggal 09 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Saksi-Saksi:

1. Sri Putri binti Murdi, umur 49 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Banda 69 Sinar Harapan No. 14 Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon berkumpul bersama sebagai suami istri di Jalan Banda 69 Sinar Harapan No. 14 Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah mempunyai 4 orang anak bernama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak januari 2013 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena masalah kekurangan ekonomi ;
 - Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2014, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya hingga sekarang ;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
2. Junaidi bin Hajar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon berkumpul bersama sebagai suami istri di Jalan Banda 69 Sinar Harapan No. 14 Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah mempunyai 4 orang anak bernama ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak januari 2013 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2014, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya hingga sekarang ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menyarankan kepada pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 R.bg/125 HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasannya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, karena kekurangan ekonomi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah saling melalaikan kewajibannya masing-masing ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon kembali akan tetapi Termohon tidak berkenan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali ;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha untuk merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwasannya antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut diatas menjadikan alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعى من

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

يا احسان تسريح او بمعروف فإمساك مرتان الطلاق



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran sebagian dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, meskipun Pemohon tidak minta perceraiannnya dicatatatkan, akan tetapi demi tertib administrasi, Majelis Hakim karena jabatan dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak atau tempat didaftarkanya perkawinan mereka itu guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mataram pada hari Senin tanggal 29 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1435 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, yang terdiri dari H. Nahison Dasa Brata, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lahiya, SH., MH. serta Drs. H. Nurmansyah, S.H., MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Husni, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

H. Nahison Dasa Brata, SH. M. Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. H. Nurmansyah, S.H., MH.

Drs. H. Lahiya, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Husni, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | :Rp | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp | 195.000,- |
| 4. Redaksi | :Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | :Rp | 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

MISNUDIN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)